

Peluang dan Tantangan Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Imam Wahyudi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Riyadlul Jannah Mojokerto

imamwahyudi@rijan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peluang dan tantangan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dukungan pemerintah yang kuat, pertumbuhan industri keuangan Islam, dan potensi pasar global, ekonomi berbasis prinsip syariah memiliki peluang tinggi untuk terus tumbuh dan berkontribusi pada pendapatan negara. (Shiddiqy, 2025) Melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur sistematis, penelitian ini mengidentifikasi berbagai peluang signifikan seperti pertumbuhan sektor perbankan syariah, perkembangan fintech syariah, industri halal, dan dukungan regulasi pemerintah. Namun selain itu, pembangunan ekonomi dengan prinsip syariah juga memiliki beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan pengembangan infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan. (Shiddiqy, 2025) Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya literasi keuangan syariah, serta kompleksitas regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan strategi yang tepat dan kolaborasi internasional, ekonomi syariah Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin global dalam sektor ekonomi Islam dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Keuangan Islam, Perbankan Syariah, Fintech Syariah

Abstract

This study analyzes the opportunities and challenges of Islamic economic development in Indonesia as the country with the world's largest Muslim population. Through a qualitative approach with systematic literature review, this research identifies various significant opportunities such as the growth of Islamic banking sector, development of Islamic fintech, halal industry, and government regulatory support. However, the main challenges include limited competent human resources, low Islamic financial literacy, and regulatory complexity. This study concludes that with appropriate strategies and international collaboration, Indonesia's Islamic economy has great potential to become a global leader in the Islamic economic sector and contribute positively to inclusive and sustainable national economic development.

Keywords: Islamic Economics, Islamic Finance, Islamic Banking, Islamic Fintech

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi syariah global. Dapat dikatakan bahwa ekonomi berbasis syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat selama beberapa tahun terakhir, sehingga memiliki prospek masa depan yang cerah. (Shiddiqy, 2025) Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari dukungan berbagai faktor fundamental yang kuat,

termasuk basis populasi Muslim yang besar, regulasi pemerintah yang semakin mendukung, serta pertumbuhan industri keuangan Islam yang signifikan.

Temuan artikel menunjukkan lintasan yang menguntungkan untuk memajukan ekonomi Islam di Indonesia. (Nursaid, 2023) Perundang-undangan yang ada secara eksplisit mengakui partisipasi praktisi ekonomi Syariah dan menghormati fakta bahwa Indonesia memiliki populasi Muslim yang mayoritas. Kondisi ini menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan berbagai sektor ekonomi syariah, mulai dari perbankan syariah, pasar modal syariah, industri halal, hingga teknologi finansial syariah.

Namun, di balik potensi besar tersebut, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Meskipun potensi pertumbuhan yang sangat besar, penerapan ekonomi Islam di Indonesia menghadapi hambatan yang substansial. (Nursaid, 2023) Suatu masalah muncul dari terbatasnya pengetahuan dan pemahaman populasi Muslim tentang ekonomi Islam. Tantangan ini meliputi aspek sumber daya manusia, infrastruktur, regulasi, serta pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan analisis mengenai peluang dan tantangan pengembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. (Shiddiqy, 2025) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih memahami prospek masa depan ekonomi Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, serta memberikan rekomendasi strategis untuk optimalisasi potensi yang ada.

Pentingnya penelitian ini tidak hanya dari perspektif akademis, tetapi juga praktis dalam memberikan kontribusi bagi pengambil kebijakan, praktisi industri keuangan syariah, dan stakeholder terkait dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi syariah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji peran strategis ekonomi Islam dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi inklusif, pengentasan kemiskinan, daya saing global, dan pembangunan berkelanjutan. (Tukiran, 2024)

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Dasar Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah merupakan salah satu sumber hukum yang ada dalam Islam dan mengatur seluruh perbuatan manusia. (Abidah, 2022)

Peran Al-Quran dan Sunnah meluas hingga mengatur bidang ekonomi Islam dengan sangat rinci. Sistem ekonomi syariah menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, saling berbagi risiko, dan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan maysir.

Melalui prinsip keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, ekonomi Islam menawarkan solusi yang sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut. (Tukiran, 2024) Karakteristik utama ekonomi syariah meliputi sistem bagi hasil (profit and loss sharing), larangan riba (bunga), prinsip transparansi, dan orientasi pada kesejahteraan sosial yang holistik.

2.2 Perkembangan Ekonomi Syariah Global

Secara global, industri keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Artikel ini menganalisis perkembangan ekonomi syariah di Asia Tenggara pasca berdirinya BRICS, sebuah kelompok negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. (Ekonomi, 2024) Sejak pembentukannya, BRICS telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi global, termasuk sektor keuangan syariah.

Wisata halal adalah salah satu sektor dalam Ekonomi Islam yang tumbuh signifikan. (Muhajir, 2021) Pada tahun 2015, pengeluaran Muslim global untuk perjalanan (outbound) telah meningkat mencapai \$151 miliar (tidak termasuk Haji dan Umrah). Ini diperkirakan \$243 pada tahun 2021. Pertumbuhan ini menunjukkan potensi besar sektor ekonomi syariah dalam berbagai bidang, tidak hanya terbatas pada sektor keuangan tradisional.

2.3 Ekonomi Syariah di Indonesia

Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi syariah global karena memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Negara-negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Malaysia, telah memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat pengembangan sektor ekonomi syariah, terutama dalam bidang perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri halal. (Ekonomi, 2024)(Ekonomi, 2024) Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mencakup berbagai sektor, mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, hingga industri halal.

Bank syariah memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Irawan, 2023) Mereka meningkatkan sektor investasi melalui dana pihak ketiga (DPK) dan meningkatkan pembiayaan melalui penyaluran dana kepada masyarakat (PYD). Kontribusi perbankan syariah

terhadap sistem keuangan nasional terus mengalami peningkatan, meskipun masih relatif kecil dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional.

2.4 Teknologi Finansial Syariah (Fintech Syariah)

Era digitalisasi telah membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi syariah melalui teknologi finansial syariah. Hasil dari penelitian ini adalah fintech syariah telah resmi dikembangkan di Indonesia dan telah mendapat regulasi khusus dari Dewan Syariah Nasional. (Abidah, 2022) Jumlah penduduk muslim dan meningkatnya pengguna teknologi menjadi peluang khusus perkembangan fintech syariah.

Perubahan teknologi digital terjadi sangat cepat karena revolusi industri 4.0. (Subagiyo, 2019) Perilaku manusia telah berubah dalam mengakses layanan keuangan atau FinTech. Bisnis online modern menggantikan bisnis tradisional. Perkembangan fintech syariah di Indonesia didukung oleh regulasi yang jelas dari otoritas terkait dan pertumbuhan pengguna teknologi yang pesat.

2.5 Industri Halal

Industri halal merupakan salah satu sektor penting dalam ekonomi syariah yang memiliki potensi pertumbuhan sangat besar. Perkembangan industri halal memiliki potensi dan terus mengalami pertumbuhan serta peluang untuk menjadi negara dengan status produktif terbesar di dunia. (Siswoyo, 2021) Namun, perkembangan industri halal masih memerlukan penguatan kebijakan dan regulasi dalam mengoptimalkan potensi dan tantangan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekosistem industri halal dengan sertifikasi halal dan brand image merupakan indikator penting dalam memperkuat daya saing. (Siswoyo, 2021) Sementara itu, peluang dari sektor keuangan Islam, wisata halal, wisatawan Muslim dan pangsa pasar memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peluang dan tantangan pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dengan teknik akuisisi data menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui jurnal, website resmi, dan literatur lain yang memiliki relevansi dengan topik. (Shiddiqy, 2025) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sistematis untuk menganalisis peluang dan tantangan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan eksploratif dengan tinjauan literatur sistematis. (Adinugraha, 2023) Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dan analisis konten. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

bersumber dari artikel jurnal akademik, laporan resmi pemerintah, dan literatur terkait yang diterbitkan dalam periode 2013-2023.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur dari berbagai database akademik yang kredibel, dengan fokus pada publikasi yang membahas perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kriteria inklusi meliputi artikel yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi, laporan resmi dari lembaga pemerintah dan internasional, serta studi yang secara spesifik membahas peluang dan tantangan ekonomi syariah di Indonesia.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis konten tematik, di mana data yang terkumpul dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan peluang dan tantangan ekonomi syariah. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber untuk memastikan akurasi dan reliabilitas temuan penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Peluang Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

4.1.1 Potensi Demografis dan Pasar yang Besar

Indonesia memiliki keunggulan kompetitif yang sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah karena faktor demografis yang mendukung. Penelitian ini menunjukkan potensi besar untuk keuangan sosial Islam di Indonesia. (Adinugraha, 2023) Peluang Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi pasar yang besar untuk keuangan sosial Islam. Dengan populasi Muslim mencapai lebih dari 230 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi, Indonesia memiliki basis pasar domestik yang sangat besar untuk produk dan layanan ekonomi syariah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah telah menjadi subjek perhatian signifikan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. (Nawawi, 2024) Dengan mayoritas penduduk pedesaan yang beragama Islam, BUMDes Syariah menawarkan potensi besar untuk mengembangkan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Potensi ini tidak hanya terbatas pada sektor keuangan formal, tetapi juga meluas ke ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi desa yang berbasis syariah.

Kekuatan demografis ini juga didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap produk dan layanan yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk Indonesia, masyarakat Indonesia menghabiskan sekitar \$9,1 sektor pariwisata, \$154,9 sektor makanan dan minuman halal, \$8,8 sektor rekreasi. (Muhajir, 2021) Untuk destinasi, Indonesia ditempatkan di tiga besar di antara negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Faktanya, peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi dunia sangat besar.

4.1.2 Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Zakat. (Pahutar, 2024) Kerangka regulasi yang komprehensif ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan berbagai sektor ekonomi syariah. Pemerintah memiliki harapan tinggi terhadap manfaat Bank Syariah Indonesia karena merupakan momentum yang akan mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap industri keuangan Islam, khususnya perbankan syariah. (Yusuf, 2023) Pembentukan Bank Syariah Indonesia melalui merger tiga bank syariah BUMN merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri keuangan syariah global.

Dukungan regulasi ini juga terlihat dalam pengembangan fintech syariah yang mendapat perhatian khusus dari otoritas terkait. Hasil dari penelitian ini adalah fintech syariah telah resmi dikembangkan di Indonesia dan telah mendapat regulasi khusus dari Dewan Syariah Nasional. (Abidah, 2022) Regulasi yang jelas dan tegas memberikan kepercayaan bagi investor dan pelaku industri untuk mengembangkan inovasi dalam sektor fintech syariah.

4.1.3 Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah

Sektor perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan. Kemajuan ekonomi Islam terlihat dari ekspansi bertahap perbankan Syariah setiap tahunnya, meskipun lambat. (Nursaid, 2023) Meskipun pertumbuhannya masih relatif lambat dibandingkan dengan potensi yang ada, namun konsistensi pertumbuhan ini menunjukkan fondasi yang solid untuk pengembangan lebih lanjut.

Prinsip-prinsip Syariah, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, membentuk dasar pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah. (Irawan, 2023) Peluang utama meliputi peningkatan aksesibilitas, inovasi produk dan efisiensi operasional. Diversifikasi produk dan layanan perbankan syariah yang semakin beragam memberikan pilihan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pertumbuhan industri keuangan syariah juga didukung oleh meningkatnya kontribusi sektor fintech syariah. Berdasarkan data OJK, pada tahun 2021 kontribusi industri fintech Indonesia telah mencapai IDR272,4 triliun. (Agustina, 2023) Hal ini tentunya akan menjadi peluang bagi industri keuangan, khususnya syariah. Pertumbuhan yang signifikan ini menunjukkan potensi

besar fintech syariah dalam mengisi gap layanan keuangan yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional.

4.1.4 Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi

Era digitalisasi membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi syariah melalui inovasi teknologi finansial. Ekonomi syariah harus mengadopsi digitalisasi saat ini. (Afwadzi, 2024) Mengenai beberapa peluang era tersebut, yaitu masyarakat Indonesia sebagai Muslim terbesar, promosi produk tantangan adalah sumber daya manusia dan keamanan siber. Digitalisasi memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan keuangan syariah, terutama bagi segmen yang belum terjangkau oleh layanan keuangan konvensional.

Indonesia sebagai salah satu primadonna untuk mengembangkan FinTech. (Subagiyo, 2019) Industri keuangan Islam lebih stabil dan kuat untuk bertahan hidup daripada industri keuangan konvensional. Peluang FinTech syariah masih terbuka lebar karena memberikan solusi untuk kebutuhan yang tidak dapat dilayani oleh layanan keuangan konvensional.

Teknologi digital juga memungkinkan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi syariah, termasuk dalam manajemen zakat dan filantropi Islam. Studi menemukan bahwa digital memberikan pengaruh positif signifikan terhadap penghimpunan zakat. (Mauludin, 2022)(Mauludin, 2022) Kemudian juga berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Amil Zakat. Studi menemukan bahwa zakat digital memiliki efek positif yang signifikan terhadap pengumpulan zakat.

4.1.5 Potensi Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan

Ekonomi syariah memiliki keselarasan alami dengan konsep ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Keselarasan antara Keuangan Islam (IF) dan Energi Terbarukan dapat diamati, karena keduanya idealnya memiliki preferensi untuk program yang ramah bumi dan lingkungan. (Listiana, 2022) Mereka sejalan dengan beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk SDG 7 tentang energi yang terjangkau dan bersih, SDG 10 tentang pengurangan ketimpangan, SDG 13 tentang aksi iklim, dan SDG 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran filantropi Islam dalam pengembangan ekonomi hijau. (Azwar, 2023) Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis konten, studi menemukan bahwa filantropi Islam memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau melalui berbagai proyek dan program, seperti

investasi dan pengembangan energi terbarukan, pendidikan dan penelitian, serta pemberdayaan masyarakat.

4.2 Tantangan Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

4.2.1 Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah. Di masa depan, penerapan ekonomi Islam akan menghadapi hambatan, termasuk kelangkaan ahli yang mahir dalam ekonomi Islam, pengetahuan publik yang tidak memadai tentang sistem ekonomi Islam, dan tidak adanya kurikulum ekonomi Islam di berbagai tingkat pendidikan. (Nursaid, 2023)

Tantangan dalam mengembangkan keuangan sosial Islam, yaitu rendahnya dukungan untuk keuangan sosial Islam, tidak adanya bank syariah yang memiliki aset maksimal, kurangnya sumber daya manusia ekonomi Islam yang berkualitas di bidang keuangan sosial Islam, dan rendahnya kapasitas penelitian dan pengembangan keuangan sosial Islam. (Adinugraha, 2023) Keterbatasan ini berdampak pada kualitas layanan dan inovasi produk dalam industri keuangan syariah.

Studi juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi Qawaid Fiqih di Indonesia, termasuk kurangnya pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ini di antara praktisi ekonomi Syariah dan regulasi yang masih perlu disempurnakan untuk mendukung implementasi yang lebih efektif. (Handriani, 2024) Gap antara teori dan praktik implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas SDM.

4.2.2 Rendahnya Literasi dan Pemahaman Masyarakat

Pemahaman masyarakat yang masih terbatas tentang produk dan layanan ekonomi syariah menjadi tantangan serius dalam pengembangan sektor ini. Suatu masalah muncul dari terbatasnya pengetahuan dan pemahaman populasi Muslim tentang ekonomi Islam. (Nursaid, 2023) Hal ini terlihat dari disparitas basis pelanggan antara bank yang patuh Syariah dan bank konvensional.

Minimnya pemahaman tentang perbedaan fintech syariah dengan konvensional menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku financial technology. (Abidah, 2022)(Abidah, 2022)

Minimnya pemahaman tentang perbedaan fintech syariah dengan konvensional menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku financial technology. Keterbatasan literasi ini tidak hanya

terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga di kalangan pelaku usaha dan bahkan praktisi keuangan.

Masalah-masalah ini berkontribusi pada persepsi publik yang tidak menguntungkan terhadap sistem ekonomi Islam. (Nursaid, 2023) Persepsi negatif atau salah pemahaman terhadap ekonomi syariah sering kali menghambat adopsi produk dan layanan syariah, meskipun secara prinsip masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam.

4.2.3 Keterbatasan Infrastruktur dan Regulasi

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi pendukung, namun masih terdapat gap dalam implementasi dan pengembangan infrastruktur yang memadai. Tantangan utama implementasinya meliputi kesenjangan antara regulasi dan implementasi, tekanan modernisasi, dan kemajemukan masyarakat Indonesia. (Pahutar, 2024) Di sisi lain, peluang pengembangan hukum Islam cukup besar, didukung oleh pertumbuhan ekonomi syariah, inovasi teknologi, dan dukungan masyarakat Muslim.

Ekonomi berbasis Syariah menghadapi masalah yang membutuhkan pekerjaan. (Afwadzi, 2024) Tidak hanya ada pengetahuan publik yang minimal, yang telah menghasilkan asumsi kesetaraan antara ekonomi Syariah dan konvensional tetapi juga telah terjadi penurunan di Indonesia. Kompleksitas regulasi dan koordinasi antar lembaga terkait menjadi tantangan dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan ekonomi syariah.

Meskipun peluang besar, tantangan utama termasuk infrastruktur yang belum optimal, regulasi lintas batas, dan sinergi antara stakeholder. (Yuniarti, 2025) Keterbatasan infrastruktur fisik dan digital, serta koordinasi yang belum optimal antar stakeholder menjadi penghambat dalam realisasi potensi ekonomi syariah yang ada.

4.2.4 Tantangan Teknologi dan Keamanan Siber

Era digitalisasi membawa peluang sekaligus tantangan bagi ekonomi syariah, terutama terkait dengan keamanan siber dan adaptasi teknologi. Namun, tantangan seperti kepatuhan Syariah, kesadaran pelanggan, dan keamanan siber juga dianalisis. (Irawan, 2023) Implementasi teknologi dalam layanan keuangan syariah harus memastikan tidak hanya keamanan data dan transaksi, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Tantangannya adalah meningkatkan inovasi, pengawasan dan perlindungan, menciptakan literasi dan inklusi maksimal, dan kolaborasi. (Maulani, 2025) Perkembangan artificial intelligence dan teknologi finansial dalam institusi keuangan syariah memerlukan keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepatuhan syariah.

Pada saat yang sama, hambatan kesadaran dan keterbatasan teknologi. (Afwadzi, 2024) Ini memiliki implikasi bagi ekonomi, mengandalkannya semua kekurangan mereka. Keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah-daerah tertentu juga menjadi tantangan dalam pemerataan akses terhadap layanan ekonomi syariah.

4.2.5 Persaingan dengan Sistem Konvensional

Industri keuangan syariah masih harus bersaing dengan sistem keuangan konvensional yang telah lebih dahulu established dan memiliki pangsa pasar yang jauh lebih besar. Namun, di balik peluang suatu industri terdapat tantangan yang harus diselesaikan, adapun tantangan tersebut berkaitan dengan peningkatan literasi keuangan, bagaimana cara beradaptasi dengan budaya kerja baru yang tentunya diantara tiga bank syariah sebelumnya memiliki karakteristik yang berbeda, manajemen bank yang memastikan bahwa integrasi berjalan dengan baik tanpa mengorbankan sumber daya berkualitas sebelumnya, dan bagaimana menciptakan layanan keuangan yang dapat bersaing dan mampu mengakomodasi serta memfasilitasi pembiayaan terkait dengan program utama bank syariah. (Yusuf, 2023)

Di sisi lain, Indonesia harus mengatasi tantangan terkait rendahnya kesadaran produk halal dari sektor industri dan ketidakseimbangan dalam distribusi rantai pasokan produk halal. (Siswoyo, 2021) Persaingan tidak hanya dari segi produk dan layanan, tetapi juga dari segi brand awareness dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem syariah.

4.3 Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

4.3.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Untuk mengatasi tantangan keterbatasan SDM yang kompeten, diperlukan strategi komprehensif dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah. Manajemen pendidikan Islam dan Ekonomi Syariah telah mengalami kemajuan perkembangan yang pesat. (Maadi, 2018) Era digital membawa perubahan signifikan pada kedua dimensi ilmu dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, Pendidikan merupakan subsistem nasional yang bersentuhan langsung dengan pola masyarakat sehingga perlu dipikirkan untuk mencari solusi dengan melihat peluang dan tantangan mencetak generasi emas yang multidimensi.

Selain itu, wawancara dengan pengusaha, akademisi, dan pembuat kebijakan mengungkapkan pentingnya literasi keuangan Islam sebagai kunci untuk memperluas partisipasi masyarakat. (Tukiran, 2024) Studi menyimpulkan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, tetapi kebijakan yang

mendukung dan pendidikan yang lebih luas diperlukan untuk memaksimalkan kontribusinya terhadap Visi Indonesia Emas 2045.

4.3.2 Peningkatan Literasi dan Edukasi Masyarakat

Strategi edukasi masyarakat harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman tentang ekonomi syariah. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang ekonomi hijau di masyarakat dan masyarakat. (Azwar, 2023) Selanjutnya, penting untuk membangun kemitraan dan kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dalam upaya mengatasi kendala sumber daya dan kompleksitas hukum.

Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Syariah di Indonesia. (Handriani, 2024)(Handriani, 2024) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4.3.3 Pengembangan Infrastruktur dan Regulasi

Pemerintah perlu terus memperkuat kerangka regulasi dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa posisi bank syariah dalam sistem ekonomi dan sistem hukum nasional memiliki posisi yang kuat untuk menjadi negara Muslim menjadi pemimpin dalam pengembangan pasar keuangan Islam dunia dan rantai nilai halal global dengan memanfaatkan dukungan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi berbasis nilai halal dan perbankan syariah serta mendukung pengembangan industri halal dunia yang memenuhi harapan masyarakat. (Widuhung, 2022)

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi internasional, ekonomi syariah di Asia Tenggara dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan. (Ekonomi, 2024)

4.3.4 Inovasi Teknologi dan Digitalisasi

Pemanfaatan teknologi digital harus menjadi fokus utama dalam strategi pengembangan ekonomi syariah. Hasil penelitian meliputi: (1) FinTech Syariah mampu mewujudkan transparansi kegiatan keuangan; (2) menciptakan peluang bagi pelanggan baik rumah tangga maupun bisnis untuk mengakses layanan keuangan syariah; (3) memberikan peluang investasi syariah; (4) fintech memiliki potensi menimbulkan risiko bagi konsumen. (Subagiyo, 2019) Rekomendasi yang diberikan: Ekonomi Islam penting untuk menjawab tantangan FinTech

dengan mengeluarkan produk atau kebijakan yang sesuai dengan perkembangan FinTech dan prinsip-prinsip Islam.

Peluang yang terjadi adalah terciptanya ekonomi berkelanjutan, meningkatnya pengembangan ekonomi dan keuangan Islam, terciptanya sumber daya manusia yang unggul, dan mudah menganalisis manajemen risiko. (Maulani, 2025)

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap peluang dan tantangan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pemimpin global dalam sektor ekonomi syariah. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dukungan pemerintah yang kuat, pertumbuhan industri keuangan Islam, dan potensi pasar global, ekonomi berbasis prinsip syariah memiliki peluang tinggi untuk terus tumbuh dan berkontribusi pada pendapatan negara. (Shiddiqy, 2025)

Peluang utama yang dapat dioptimalkan meliputi: pertama, keunggulan demografis dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang memberikan basis pasar domestik yang sangat kuat; kedua, dukungan regulasi pemerintah yang semakin komprehensif; ketiga, pertumbuhan sektor keuangan syariah yang konsisten; keempat, potensi teknologi digital dan fintech syariah; dan kelima, keselarasan dengan konsep ekonomi berkelanjutan dan hijau.

Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak kalah signifikan, meliputi: keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah, rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat, keterbatasan infrastruktur dan kompleksitas regulasi, tantangan teknologi dan keamanan siber, serta persaingan dengan sistem konvensional yang telah established.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi internasional, ekonomi syariah di Asia Tenggara dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan. (Ekonomi, 2024) Untuk merealisasikan potensi tersebut, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi peningkatan kapasitas SDM, edukasi masyarakat, pengembangan infrastruktur dan regulasi, serta inovasi teknologi.

Studi menyimpulkan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, tetapi kebijakan yang mendukung dan pendidikan yang lebih luas diperlukan untuk memaksimalkan kontribusinya terhadap Visi Indonesia Emas 2045. (Tukiran, 2024) Keberhasilan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia akan memberikan kontribusi tidak hanya bagi pembangunan ekonomi nasional, tetapi juga bagi perkembangan ekonomi syariah global.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi pemahaman tentang dinamika pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, serta memberikan rekomendasi strategis bagi stakeholder terkait dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan mengoptimalkan peluang yang tersedia, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi hub ekonomi syariah global yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Referensi

Abidah, A., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran Al-Quran dan As-Sunnah dalam perkembangan ekonomi syariah: Kajian, peluang dan tantangan fintech syariah. *Muslim Heritage*, 7(1), 165-184. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628>

Adinugraha, H. H., Shulhoni, M., & Achmad, D. (2023). Islamic social finance in Indonesia: Opportunities, challenges, and its role in empowering society. *Research in Islamic Social Finance and Economics*, 2(1), 40-56. <https://doi.org/10.20885/risfe.vol2.iss1.art4>

Afwadzi, B., & Djalaluddin, A. (2024). Pengembangan ekonomi berbasis syariah di era digital: Antara peluang, tantangan, dan kendala. *Journal of Sharia Economics*, 5(1), 1-20. <https://doi.org/10.22373/jose.v5i1.3966>

Ash-Shiddiqy, M., Fitriyati, I. D., Munajat, M., & Wibowo, M. G. (2025). Opportunities and challenges of Islamic philanthropy in the development of sharia economics in Indonesia. *Journal of International Conference Proceedings*, 7(3), 1-15. <https://doi.org/10.32535/jicp.v7i3.3722>

Azwar, A. (2023). The role of Islamic philanthropy in green economy development: Case in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 1(5), 78-95. <https://doi.org/10.53840/ijiefer105>

Damanhur, Albra, W., Syamni, G., & Habibie, M. (2018). What is the determinant of non-performing financing in branch sharia regional bank in Indonesia. *Proceedings of MCoMS 2017*, 265-271. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00081>

Ekonomi, A., Di, S., Tenggara, A., Berdirinya, P., Kayla, B., Nurmaulidia, R. V., ... & Kontribusi, I. (2024). Analisis perkembangan ekonomi syariah di Asia Tenggara pasca berdirinya BRICS. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 150-168. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.500>

FADZAT Jurnal Ekonomi Syariah

Volume 6 Nomor 2 Juni 2025 ISSN 2746-7864 (Printed) ISSN 2746-7872 (Online)

Handriani, H., & Muthoifin. (2024). Evaluation of the Qawaid Fiqhiyyah principle in sharia economic development in Indonesia: Challenges and opportunities. *Deudjis*, 2(3), 45-62. <https://doi.org/10.61455/deujis.v2i03.187>

Irawan, H. (2023). The role of Islamic banks in developing a sharia-based economy in the digital era in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(2), 183-201. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art9>

Listiana, L., & Mutmainah, L. (2022). Towards energy security and sustainability in Indonesia: Exploring the waqf-based potential. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 10(1), 101-120. <https://doi.org/10.14421/grieb.2022.101-02>

Maadi, A. S. (2018). Digitalisasi manajemen pendidikan Islam dan ekonomi syariah di perguruan tinggi. *Jurnal Falasifa*, 7(1), 127-142. <https://doi.org/10.32806/jf.v7i1.3185>

Mauludin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). Pengaruh digital zakat terhadap penghimpunan zakat dan kinerja lembaga amil zakat. *JEBIS*, 9(2), 47-58. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>

Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. (2011). The role of Islamic finance in enhancing financial inclusion in organization of Islamic cooperation (OIC) countries. *Policy Research Working Paper*, 5920. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-5920>

Muhajir, M. N. A., & Al Hasan, F. A. (2021). The development of halal tourism destinations in Indonesia: Potentials, opportunities and challenges. *Kharaj: Journal of Islamic Economic*, 3(2), 135-152. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v3i2.2652>

Nawawi, K. (2024). Sharia BUMDes: Opportunities, challenges and their role in village sharia economic development. *Robust Research of Business and Economics Studies*, 4(1), 120-135. <https://doi.org/10.31332/robust.v4i1.8929>

Nursaid, N., Smith, Z., & Dhakal, A. (2023). Development of Islamic economics and practices in Indonesia (2013-2023): Opportunities and challenges. *Research Journal of Management and Economics*, 1(1), 85-102. <https://doi.org/10.61650/rjme.v1i1.323>

Pahutar, A. A., Yunaldi, W., Karim, S., Am, R., & Wahyuni, S. (2024). Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. *Jurnal el-Qanuniy*, 10(2), 245-268. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.13700>

Agustina, R., & Faizah, F. N. (2023). Sharia fintech: Opportunities and challenges in Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 3(1), 78-95. <https://doi.org/10.21154/joie.v3i1.6289>

Setiawan, A. R., & Yusoff, M. (2022). Islamic village development management: A systematic literature review. *JEBIS*, 9(2), 467-481. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20224pp467-481>

Setyowati, R., Heradhyaksa, B., & Rosyid, M. (2021). The role of sharia banking notaries in the development of sharia economic law in the digital era. *Jurnal Hukum Pidana*, 51(1), 89-108. <https://doi.org/10.21143/JHP.VOL51.NO1.3015>

Siswoyo, E. (2021). Strengthening halal industry in increasing competitiveness and economic opportunities in industrial revolution era 4.0. *Annual International Conference on Islamic Economics and Business*, 1(0), 1-15. <https://doi.org/10.18326/aicieb.v1i0.9>

Subagiyo, R. (2019). Era fintech: Peluang dan tantangan bagi ekonomi syariah. *el-jizya Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 315-332. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457>

Tukiran, T., Rajab, M. A., & Mas'ud, I. (2024). Building Islamic economy towards golden Indonesia 2045. *International Journal of Islamic Economics*, 6(2), 112-128. <https://doi.org/10.62872/sxr7rd67>

Widuhung, S. D., & Machmud, A. (2022). Indonesian Islamic banking in mastering the global halal value chain: Opportunities and challenges from economics and legal aspects. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan*, 3(4), 890-905. <https://doi.org/10.53697/emak.v3i4.600>

Yuniarti, D., Kara, M. H., Haddade, A. W., & Purnamasari, W. (2025). Opportunities and challenges for developing cross-border tourism on the Indonesia-Malaysia border in Sambas district, West Kalimantan province. *South Asian Journal of Global Islamic Business and Economics*, 3(3), 245-268. <https://doi.org/10.37567/sajgibe.v3i3.3614>

Yusuf, M., Sanny, A., & Ramadhan, Z. (2023). Potential product development at Indonesian Islamic banks based on sharia economic. *International Conference on Business Economics*, 1(1), 156-172. <https://doi.org/10.56444/icbeuntagsmg.v1i1.660>

References

[1] Shiddiqy, M. A., Fitriyati, I. D. F., Munajat, M., & Wibowo, M. G. (2025). Opportunities and challenges of islamic philanthropy in the development of sharia economics in indonesia. *Journal of International Conference Proceedings*. <https://doi.org/10.32535/jicp.v7i3.3722>

[2] Nursaid, N., Smith, Z., & Dhakal, A. (2023). Development of islamic economics and practices in indonesia (2013-2023): opportunities and challenges. *None*. <https://doi.org/10.61650/rjme.v1i1.323>

[3] Tukiran, T., Rajab, M. A., & Mas"ud, I. (2024). Building islamic economy towards golden indonesia 2045. *None*. <https://doi.org/10.62872/sxr7rd67>

- [4] Abidah, A., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran al-quran dan as-sunnah dalam perkembangan ekonomi syariah:kajian, peluang dan tantangan fintech syariah. None. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628>
- [5] Ekonomi, A., Di, S., Tenggara, A., Berdirinya, P., Kayla, B., Nurmaulidia, R., Listari, S. P., Aulia, Y. V., Rosyada, A., Febriani, M., Regulasi, E., & Kontribusi, I. (2024). Analisis perkembangan ekonomi syariah di asia tenggara pasca berdirinya brics. *Journal of Economics and Business*. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.500>
- [6] Muhajir, M. N. A. & Hasan, F. A. A. (2021). The development of halal tourism destinations in indonesia: potentials, opportunities and challenges. None. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v3i2.2652>
- [7] Irawan, H. (2023). The role of islamic banks in developing a sharia-based economy in the digital era in indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art9>
- [8] Subagiyo, R. (2019). Era fintech: peluang dan tantangan bagi ekonomi syariah. *el-jizya Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457>
- [9] Siswoyo, E. (2021). Strengthening halal industry in increasing competitiveness and economic opportunities in industrial revolution era 4.0. *Annual International Conference on Islamic Economics and Business (AICIEB)*. <https://doi.org/10.18326/aicieb.v1i0.9>
- [10] Adinugraha, H. H., Shulhoni, M., & Achmad, D. (2023). Islamic social finance in indonesia: opportunities, challenges, and its role in empowering society. None. <https://doi.org/10.20885/risfe.vol2.iss1.art4>
- [11] Nawawi, K. (2024). Sharia bumdes: opportunities, challenges and their role in village sharia economic development. *Robust Research of Business and Economics Studies*. <https://doi.org/10.31332/robust.v4i1.8929>
- [12] Pahutar, A. A., Yunaldi, W., Karim, S., Am, R., & Wahyuni, S. (2024). Hukum islam dalam tata hukum indonesia. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.13700>
- [13] Yusuf, M., Sanny, A., & Ramadhan, Z. (2023). Potential product development at indonesian islamic banks based on sharia economic. None. <https://doi.org/10.56444/icbeuntagsmg.v1i1.660>
- [14] Agustina, R. & Faizah, F. N. (2023). Sharia fintech: opportunities and challenges in indonesia. None. <https://doi.org/10.21154/joie.v3i1.6289>

- [15] Afwadzi, B. & Djalaluddin, A. (2024). Pengembangan ekonomi berbasis syariah di era digital: antara peluang, tantangan, dan kendala. None. <https://doi.org/10.22373/jose.v5i1.3966>
- [16] Mauludin, M. R. & Herianingrum, S. (2022). Pengaruh digital zakat terhadap penghimpunan zakat dan kinerja lembaga amil zakat. None. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>
- [17] Listiana, L. & Mutmainah, L. (2022). Towards energy security and sustainability in indonesia: exploring the waqf-based potential. *Global Review of Islamic Economics and Business*. <https://doi.org/10.14421/grieb.2022.101-02>
- [18] Azwar, A. (2023). The role of islamic philanthropy in green economy development: case in indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*. <https://doi.org/10.53840/ijiefer105>
- [19] Handriani, H. & Muthoifin, (2024). Evaluation of the qawaid fihiyyah principle in sharia economic development in indonesia: challenges and opportunities. None. <https://doi.org/10.61455/deujis.v2i03.187>
- [20] Yuniarti, D., Kara, M. H., Haddade, A. W., & Purnamasari, W. (2025). Opportunities and challenges for developing cross-border tourism on the indonesia - malaysia border in sambas district, west kalimantan province. None. <https://doi.org/10.37567/sajgibe.v3i3.3614>
- [21] Maulani, S., Rakhmawati, A., Budiman, M. A., Sadewa, M. M., & Ainun, B. (2025). Artificial intelligence in islamic financial institutions in indonesia: a systematic literature review. None. <https://doi.org/10.59890/ijebma.v7i1.2733>
- [22] Maadi, A. S. (2018). Digitalisasi manajemen pendidikan islam dan ekonomi syariah di perguruan tinggi. None. <https://doi.org/10.32806/jf.v7i1.3185>
- [23] Widuhung, S. D. & Machmud, A. (2022). Indonesian islamic banking in mastering the global halal value chain: opportunities and challenges from economics and legal aspects. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan*. <https://doi.org/10.53697/emak.v3i4.600>